



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1986  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985  
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan di pandang perlu mengubah jabatan struktural eselon II sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 tahun 1985;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1985.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I angka 3 (Departemen Kehakiman) huruf d, angka 4 (Departemen Penerangan) huruf d, angka 5 (Departemen Keuangan) huruf c dan huruf d, angka 11 (Departemen Perhubungan) huruf c dan huruf d, angka 13

(Departemen Kesehatan) huruf d, dan Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintah di Daerah) huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1) Lampiran I angka 3 (Departemen Kehakiman) huruf d,
  - a. Eselon II b :
    - 1) Koordinator pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
    - 2) Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A.
    - 3) Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas I.
  
- 2) Lampiran I angka 4 (Departemen penerangan) huruf d,
  - b. Eselon II b :
    - 1) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Nusantara.
    - 2) Kepala Pendidikan dan Latihan ahli Multi Media.
    - 3) Kepala Pusat Pengamanan Instalasi.
  
- 3) Lampiran I angka 5 (Departemen Keuangan) huruf c dan huruf d,
  - c. Eselon II a :
    - 1) Kepala Biro.
    - 2) Inspektur
    - 3) Direktur/kepala Direktorat
    - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
    - 5) Kepala Pusat.
    - 6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Tipe A/Pajak Tipe A/Bea dan cukai.
    - 7) Kepala Pusat Analisa Informasi Keuangan.
    - 8) Pembina Teknis pada Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/Moneter Dalam Negeri.
  - 9) Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan.
    - 10) Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
    - 11) Direktur Sekolah Tinggi Akutansi Negara.
  - d. Eselon II b :
    - 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak Tipe B.
    - 2) Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang Negara kecuali di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan.
    - 3) Wakil Kepala Perusahaan Jawatan Pegadaian.
    - 4) Kepala Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran/Pajak /Bea dan Cukai pada Direktorat Jenderal Anggaran/Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
    - 5) Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe Khusus.
  
- 4) Lampiran I angka 11 (Departemen Perhubungan) huruf c dan huruf d,
  - e. Eselon II a :
    - 1) Kepala Biro.
    - 2) Inspektur

- 3) Direktur/Kepala Direktorat.
- 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
- 5) Kepala Pusat.
- 6) Ketua Mahkamah Pelayaran.
- 7) Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas I.
- 8) Kepala Kantor Administrator Bandar Udara, Internasional Jakarta Sukarno-Hatta.

f. Eselon II b :

- 1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/Laut/Udara.
- 2) Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Pusat pada Perusahaan Jawatan Kereta Api.
- 3) Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan.
- 4) Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran.
- 5) Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Kelas II.

5) Lampiran I angka 13 (Departemen Kesehatan) huruf d,

g. Eselon II b :

- 1) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta, dan Rumah Umum Dokter Sutomo di Surabaya.
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B.
- 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A.
- 4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta.
- 5) Direktur Rumah Sakit Orthopedi dan Prothese.
- 6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang.
- 7) Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta.

6) Lampiran VI (Jabatan-jabatan di Lingkungan Pemerintahan di Daerah) huruf c,

h. Eselon II a :

- 1) Pembantu Gubernur.
- 2) Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
- 3) Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
- 4) Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I.
- 5) Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 1986  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO